

RINGKASAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 /POJK.04/2021
TENTANG
PEDOMAN KEGIATAN PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

1. Latar Belakang Penyusunan Peraturan

- a. Pada tahun 2018 diterbitkan POJK 38/POJK.04/2018 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek:
 - Pengaturan POJK 38/2018 mengubah ketentuan rasio penugasan analisis dari kuantitatif (1:12) menjadi kualitatif (perusahaan pemeringkat wajib memastikan mempunyai jumlah analisis yang memadai untuk menerima penugasan dengan mempertimbangkan ukuran dan tingkat kompleksitas).
 - Perubahan pengaturan tersebut bersifat lebih memberikan fleksibilitas bagi perusahaan pemeringkat (atau lebih ringan).
 - Oleh karena itu, diperlukan adanya pengaturan yang lebih memperkuat tata kelola perusahaan pemeringkat dalam melakukan pemeringkatan.
- b. Pemenuhan pedoman/prinsip internasional yaitu IOSCO *Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies* 2015.
- c. Dilakukan perbandingan (Benchmarking) dengan pengaturan di negara lain dan lembaga internasional lain, yaitu Uni Eropa, Australia, Malaysia, Singapura, India dan *Association of Credit Rating Agencies in Asia* (ACRAA).
- d. Simplifikasi dan penggabungan 5 POJK yaitu:
 - POJK Nomor 51/POJK.04/2015 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - POJK Nomor 52/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perjanjian Pemeringkatan;
 - POJK Nomor 57/POJK.04/2015 tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - POJK Nomor 58/POJK.04/2015 tentang Pemeliharaan Dokumen oleh Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - POJK Nomor 59/POJK.04/2015 tentang Publikasi oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

2. Pokok-Pokok Pengaturan RPOJK

- | | |
|----------|--|
| Bab I | : Ketentuan Umum yang Mengatur Mengenai Definisi |
| Bab II | : Kualitas dan Integritas Pemeringkatan |
| Bab III | : Independensi dan Penghindaran Benturan Kepentingan |
| Bab IV | : Tanggung Jawab Kepada Investor dan Pihak yang Diperingkat atau Pihak yang Efek-nya Diperingkat |
| Bab V | : Tanggung Jawab, Manajemen Risiko, dan Pelatihan |
| Bab VI | : Pengungkapan dan Komunikasi dengan Pelaku Pasar |
| Bab VII | : Pedoman Perjanjian Pemeringkatan |
| Bab VIII | : Pelaporan |

Bab IX	: Pemeliharaan Dokumen
Bab X	: Ketentuan Lain-Lain
Bab XI	: Sanksi Administratif
Bab XII	: Ketentuan Peralihan
Bab XIII	: Ketentuan Penutup

3. Ketentuan yang berubah disertakan pertimbangan perubahan

No.	Hal	Peraturan Lama	Draft Usulan POJK	Keterangan
1.	Penambahan Terminologi dan Definisi	-	Penambahan definisi: Peringkat Awal, Tindakan Pemeringkatan, Proses Pemeringkatan, Karyawan Perusahaan Pemeringkat Efek	- Kebutuhan <i>rule drafting</i> karena terdapat penyebutan terminologi secara berulang dalam RPOJK. - Penyesuaian terminologi dengan IOSCO CRA Code 2015
2.	Independensi dan Penghindaran Benturan Kepentingan	Larangan dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015: Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang melakukan kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan kegiatan pemeringkatan, kecuali kegiatan usaha yang ditetapkan oleh OJK	Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang: - melakukan kegiatan usaha yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pemeringkatan kecuali kegiatan usaha yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan - melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.	- Frasa “<i>ditetapkan</i>” diubah menjadi “<i>disetujui</i>” untuk menegaskan bahwa persetujuan OJK diberikan berdasarkan <i>case by case</i>, bukan berupa penetapan daftar kegiatan usaha lain yang diperbolehkan/ dilarang oleh OJK. - Larangan Perusahaan Pemeringkat Efek untuk melakukan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, antara lain jasa konsultasi. - Penyesuaian dengan IOSCO CRA Code 2015, <i>Provision 2.5</i>.
		-	Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan menghilangkan setiap benturan kepentingan yang terjadi atau berpotensi terjadi, yang dapat mempengaruhi: Metodologi Pemeringkatan;	- Untuk menjaga independensi dan penghindaran benturan kepentingan pada level perusahaan - Penyesuaian dengan IOSCO CRA Code 2015, <i>Provision 2.6 & 2.7</i>.

No.	Hal	Peraturan Lama	Draft Usulan POJK	Keterangan
			b. Tindakan Pemeringkatan; dan/atau c. analisis dan keputusan Perusahaan Pemeringkat Efek atau Karyawan.	
		-	Tidak hanya mengatur kewajiban dan larangan terhadap Perusahaan Pemeringkat Efek, namun juga mengatur kewajiban dan larangan terhadap Analis dan Karyawan Perusahaan Pemeringkat Efek	• Untuk menjaga independensi Analis dan Karyawan dalam Proses Pemeringkatan. • IOSCO <i>CRA Code Provision</i> 2.14 & 2.16.
3.	Publikasi Hasil Peringkat	Dalam POJK Nomor 59/POJK.04/2015 mengatur hal yang wajib dicantumkan dalam publikasi hasil peringkat yaitu: • hasil Peringkat • interpretasi dari setiap hasil Peringkat • tanggal dikeluarkannya hasil dan perubahan Peringkat • elemen kunci yang menjadi dasar dikeluarkannya hasil Peringkat • ikhtisar keuangan termasuk rasio keuangan penting yang menjadi dasar dikeluarkannya hasil Peringkat	Selain wajib mempublikasikan hal-hal yang sebelumnya diatur dalam POJK 59/POJK.04/2015, terdapat penambahan hal yang wajib dipublikasikan bersamaan dengan hasil peringkat, yaitu: • informasi dalam hal terdapat keterlibatan Pihak yang diperingkat, Pihak yang Efeknya diperingkat, atau Pihak lain dalam Proses Pemeringkatan • kondisi lain yang memungkinkan mempengaruhi hasil peringkat, yaitu: keterbatasan data historis Pihak yang diperingkat dan penyesuaian yang material dari laporan keuangan Pihak yang diperingkat	penyesuaian terhadap pengaturan dalam IOSCO <i>CRA Code Provision</i> 3.13, 3.14, dan 3.16

No.	Hal	Peraturan Lama	Draft Usulan POJK	Keterangan
4.	Pedoman Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek	Dalam POJK Nomor 51/POJK.04/2015 tidak diatur secara jelas, hal apa saja yang wajib dicantumkan dalam pedoman perilaku yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek	Dalam RPOJK, mengatur hal-hal yang wajib dicantumkan dalam pedoman perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek serta kewajiban untuk melaksanakannya	Memudahkan Perusahaan Pemeringkat Efek dalam menyesuaikan pedoman perilaku yang telah dimilikinya, serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pemeringkatan
5.	Penarikan Hasil Peringkat	-	• Penambahan pengaturan jika terdapat penarikan hasil Peringkat yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek terhadap peringkat yang telah diterbitkannya. • Pengaturannya berupa kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada OJK, SRO, pihak yang diperingkat dan masyarakat.	• Pengungkapan penarikan hasil Peringkat diperlukan agar pengguna mengetahui bahwa Peringkat tersebut tidak lagi diperbarui oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang bersangkutan. • IOSCO CRA Code Provision 3.17
6.	Pedoman Perjanjian Pemeringkatan	Dalam POJK 52/POJK.04/2015 diatur bahwa jangka waktu proses pemeringkatan perdana dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disepakatinya perjanjian pemeringkatan.	dalam RPOJK, dibuka ruang untuk para pihak yang membuat perjanjian (Perusahaan Pemeringkat Efek dan pihak yang diperingkat) untuk menentukan jangka waktu tertentu dalam penyelesaian pemeringkatan perdana	Dalam praktiknya jangka waktu penyelesaian pemeringkatan perdana tergantung pada kompleksitas Pihak/Efek yang akan diperingkat, sehingga dapat melebihi 30 hari kerja.
		-	dalam RPOJK diatur mengenai keadaan kahar yang wajib dimuat dalam perjanjian Pemeringkatan.	Diperlukan pengaturan keadaan kahar dalam hal terdapat kejadian/bencana yang menghambat proses Pemeringkatan.

No.	Hal	Peraturan Lama	Draft Usulan POJK	Keterangan
7.	Tanggung Jawab, Manajemen Risiko, dan Penanganan Pengaduan	-	Anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek wajib bertanggung jawab secara penuh untuk memastikan bahwa Perusahaan Pemeringkat Efek memiliki dan menerapkan pedoman perilaku berdasarkan pada POJK.	• Perlu ditegaskan penanggung jawab penerapan pedoman perilaku. • Dalam hal terdapat pelanggaran atas POJK ini, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dapat menjadi subjek yang dikenai sanksi. • IOSCO <i>CRA Code Provision</i> 4.1
		-	Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki fungsi manajemen risiko yang memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi, dan melaporkan risiko yang muncul dari kegiatan usaha Perusahaan Pemeringkat Efek.	• Agar Perusahaan Pemeringkat Efek dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko kegiatan usahanya. • IOSCO <i>CRA Code Provision</i> 4.2
		-	Perusahaan Pemeringkat Efek wajib membentuk fungsi penanganan pengaduan yang memiliki tanggung jawab untuk menetapkan, memelihara, dan melaksanakan kebijakan dan prosedur penanganan pengaduan.	• Sebagai bentuk komunikasi dan pelayanan kepada pelaku pasar. • IOSCO <i>CRA Code Provision</i> 5.3
8.	Sistem Elektronik	-	Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, kewajiban laporan wajib disampaikan melalui sistem elektronik tersebut.	• Memfasilitasi simplifikasi proses bisnis pelaporan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek. • Saat ini, telah tersedia SPRINT, sedangkan Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) dalam proses pengembangan.

No.	Hal	Peraturan Lama	Draft Usulan POJK	Keterangan
9.	Besaran sanksi denda dan tata cara penghitungan keterlambatan pelaporan	-	Mengikuti ketentuan dalam POJK Nomor 3/POJK.04/2021	POJK Nomor 3/POJK.04/2021 merupakan peraturan payung yang didalamnya mengatur besaran sanksi denda dan tata cara penghitungan keterlambatan pelaporan terhadap pihak yang diawasi OJK bidang Pasar Modal
10.	Ketentuan Peralihan	-	Perusahaan Pemeringkat Efek wajib menyesuaikan pedoman perilaku sesuai dengan RPOJK dan menyampaikan kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan setelah POJK berlaku.	Memberikan waktu yang cukup bagi Perusahaan Pemeringkat Efek untuk menyesuaikan pedoman kegiatannya.